



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA  
NOMOR 889 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN  
LANGOWAN TIMUR KABUPATEN MINAHASA  
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 185/PP.04.2-BA/7102/4/2024 Tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Minahasa Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa tentang Penetapan dan Pengangkatan

Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan

*Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN LANGOWAN TIMUR KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa Tahun 2024

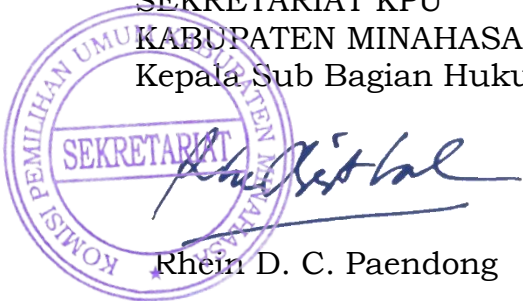
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Minahasa Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Tondano  
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA,  
ttd  
RENDY V. J. SUAWA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU  
KABUPATEN MINAHASA,  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Rhein D. C. Paendong

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA  
NOMOR 889 TAHUN 2024  
TENTANG           PENETAPAN           DAN  
PENGANGKATAN   ANGGOTA   PANITIA  
PEMUNGUTAN       SUARA       UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI PADA KECAMATAN LANGOWAN  
TIMUR KABUPATEN MINAHASA TAHUN  
2024

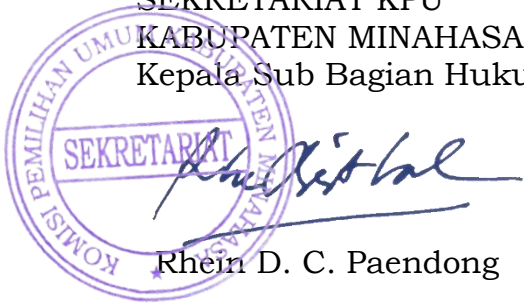
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN LANGOWAN TIMUR KABUPATEN  
MINAHASA TAHUN 2024

| No  | Nama                         | Jenis Kelamin | Desa/Kelurahan |
|-----|------------------------------|---------------|----------------|
| 1.  | Junita L Sumampow            | Perempuan     | AMONGENA I     |
| 2.  | Kartini W S Wonggo           | Perempuan     | AMONGENA I     |
| 3.  | Andreina Tirsa Lumintang     | Perempuan     | AMONGENA I     |
| 4.  | Widya Lihawa                 | Perempuan     | AMONGENA II    |
| 5.  | Mirelle Wulan Aurelia Sumiok | Perempuan     | AMONGENA II    |
| 6.  | Linovia Angeria Piay         | Perempuan     | AMONGENA II    |
| 7.  | Preisy Debora Mongkol        | Perempuan     | AMONGENA III   |
| 8.  | Rify Juana Wurangian         | Perempuan     | AMONGENA III   |
| 9.  | Alfino Ruland Lonly Massie   | Laki-laki     | AMONGENA III   |
| 10. | Gabriela Gaby Ango           | Perempuan     | KARONDORAN     |
| 11. | Deissy Tangka                | Perempuan     | KARONDORAN     |
| 12. | Chemie Claudina Worang       | Perempuan     | KARONDORAN     |
| 13. | Geybie Lisiany Rumangu       | Perempuan     | SUMARAYAR      |
| 14. | Nichki Andhika Tunas         | Laki-laki     | SUMARAYAR      |
| 15. | Meifencia Pingkania Kaseger  | Perempuan     | SUMARAYAR      |
| 16. | Melki Mongkol                | Laki-laki     | TEEP           |
| 17. | Amelia A. Koyongian          | Perempuan     | TEEP           |

|     |                         |           |         |
|-----|-------------------------|-----------|---------|
| 18. | Fitli Manopo            | Laki-laki | TEEP    |
| 19. | Pricilla Neisya Arifin  | Perempuan | WALEURE |
| 20. | Recy Anjel Wantania     | Laki-laki | WALEURE |
| 21. | Risty Vannesa Adiko     | Perempuan | WALEURE |
| 22. | Nofri Stevi Sumolang    | Laki-laki | WOLAANG |
| 23. | Junita Polandos         | Perempuan | WOLAANG |
| 24. | Fabiola Nadya Lumintang | Perempuan | WOLAANG |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA,  
ttd  
RENDY V. J. SUAWA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU  
KABUPATEN MINAHASA,  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Rhein D. C. Paendong